



PUTUSAN

NOMOR 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

melawan

====, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 82/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 22 April 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2013, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan ====, Kelurahan ====, Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ====, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 222/12/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Salak, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama enam bulan lamanya.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama =====, umur dua tahun, satu bulan dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak satu bulan usia perkawinan penggugat dan tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat yang pada akhirnya menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu.
 - Tergugat sering berkata kasar kepada penggugat.
 - Tergugat sering marah-marah dan memukul penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 20 April 2014, pada saat itu tergugat cemburu dan marah lalu memukul penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang yang berlangsung kurang lebih dua tahun lamanya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat mohon Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
9. Bahwa penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Relas Panggilan tertanggal 29 April 2016 dan 19 Mei 2016 tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat tetap dipertahankan dan penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/12/X/2013, tertanggal 21 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. =====, adalah tante penggugat, beragama Islam dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun namun sejak bulan April 2014, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan marah-marah serta memecahkan meja di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, sejak anak penggugat dan tergugat lahir.
 - Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya serta tidak pernah berkomunikasi lagi.
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
2. =====, adalah paman penggugat, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun namun sejak bulan April 2014, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu dan sering berkata-kata kasar kepada penggugat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, sejak anak penggugat dan tergugat lahir.
- Bahwa tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anaknya serta tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, dan tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat dalam rangka perdamaian dengan tergugat agar penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi, karena tergugat pencemburu, sering berkata-kata kasar, pamarah dan memukul penggugat sampai akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berselisih karena tergugat pencemburu, pemarah dan sering berkata-kata kasar kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi terjalin komunikasi dan pemberian nafkah.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa para saksi di bawah sumpah yang telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil gugatan penggugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan penggugat dan tergugat yang telah pecah dapat dibuktikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang dikonstatir sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, setidaknya bagi penggugat dan tergugat. Oleh karena itu kemafsadatan tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat.

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 14 April 1999 yang menetapkan bahwa : “cekcoK, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA TKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (====) terhadap penggugat (====).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Kartini Suang sebagai Ketua Majelis dan Musafirah, S.Ag., M.HI serta Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh St. Patimah, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Musafirah, S.Ag., M.HI

Dra. Kartini Suang

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

St. Patimah, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)